



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 700 / 0768 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Ketentuan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan perlu dibentuk Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- b. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu perlu dibentuk Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19A Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penyelenggaraan SPIP ;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat OPD atas kegiatan sosialisasi Penerapan SPIP, kegiatan Sosialisasi Penerapan SPIP, Pembentukan Satuan Tugas SPIP, Peraturan tentang Penerapan SPIP, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SPIP, kegiatan Workshop Pedoman, kegiatan Diagnostic Assessment (DA) :
 1. Merancang kuesioner yang meliputi lima unsur dan sub - sub unsurnya untuk menilai sejauhmana SKPD telah menyelenggarakan SPIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 2. Mengevaluasi isian kuesioner dari OPD dengan melakukan wawancara dan klarifikasi serta memperoleh data dan informasi pendukung berkaitan dengan penerapan SPIP baik berupa narasi, SOP dan ketentuan - ketentuan lain yang disusun oleh OPD;
 3. Evaluasi dan pendalaman dilakukan dengan cara Desk antara Evaluator dengan Satgas OPD untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas jawaban - jawaban pada kuesioner;
 4. Melakukan penilaian atas kecukupan efektivitas keadaan unsur - unsur pengendalian intern (tingkat rancangan maupun operasional penyelenggaraan) yang dibangun OPD.

5. Melaksanakan penilaian Mandiri (Self Assesment) Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan OPD menyangkutan perbaikan penyelenggaraan SPIP dimasa yang akan datang.

KETIGA : Masa kerja Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 April 2022

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN**



Drs. SUGIYO
Pembina Tk. I
NIP. 196805091995121002

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Pekalongan

Nomor 700 / 0768 Tahun 2022

Tentang

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

**SUSUNAN TIM EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan	Ketua
3	Kasubag Renval & Keuangan pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan	Sekretaris
4	Kabid Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.	Anggota
5	Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.	Anggota
6	Kasubag Umum & Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan	Anggota
7	Ka UPT TPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.	Anggota
8	Ka UPTD Technopark Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan	Anggota

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN**



Drs. SUGIYO
Pembina Tk. I
NIP. 196805091995121002

